



PENGENALAN PERPAJAKAN DI INDONESIA PADA SISWA-SISWI SMK PUTRA JAYA

Poniman¹⁾, Hermaya Ompusunggi²⁾, David Humala Sitorus³⁾

^{1,2,3)} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam

Email Correspondence: poniman@puterabatam.ac.id

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber penerimaan utama dan terbesar negara. Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan sangat penting agar penerimaan negara tidak terganggu. Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan perlu ditanamkan sejak dini terutama pada masa menempuh pendidikan di sekolah menengah. Siswa-siswi perlu mendapatkan literasi mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia agar dapat kelak menjadi seorang Wajib Pajak yang patuh. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Putra Jaya yang beralamat Tembesi, Batam Kota. Tujuan program pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan umum perpajakan kepada siswa-siswi dengan metode penyampaian materi perpajakan umum dan praktik menghitung pajak penghasilan sederhana serta mengajarkan cara melakukan pelaporan SPT Tahunan dengan *e-filing* yang dilaksanakan dengan tatap muka enam kali pertemuan. Pengabdian ini memperoleh *feedback* positif dan bermanfaat bagi pihak sekolah, khususnya bagi siswa-siswi kelas X dan XI SMK Putra Jaya. Hal ini terbukti dengan PKM berlangsung dengan suasana antusias dan kondusif serta tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Literasi Perpajakan, Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Tax is the main and largest source of state revenue. Compliance with tax obligations is very important so that state revenues are not disrupted. Compliance with tax obligations needs to be instilled early on, especially during high school education. Students need to gain literacy regarding taxation in force in Indonesia so that they can become obedient Taxpayers in the future. This community service was carried out at Putra Jaya Vocational High School (SMK) located in Tembesi, Batam City. The purpose of this community service program is to provide general knowledge of taxation to students by means of delivering general taxation material and practicing calculating simple income tax as well as teaching how to report Annual Tax Returns with *e-filing* which is carried out face-to-face in six meetings. This community service received positive feedback and was beneficial for the school, especially for students in grades X and XI of SMK Putra Jaya. This is proven by the PKM taking place in a conducive atmosphere and on time according to the predetermined plan.

Keywords: Tax Literacy, Taxpayers, Taxpayers Compliance

PENDAHULUAN

Perpajakan di Indonesia menerapkan sistem *self assessment*. Sistem ini memberikan hak kepada WP untuk melakukan penilaian terhadap penghasilannya, menghitung besaran pajaknya, membayar dan melaporkan SPT secara mandiri (Michael & Widjaja, 2024). Melalui sistem ini, banyak peluang ketidakpatuhan yang akan terjadi. Diantara negara-negara ASEAN, *tax ratio* Indonesia termasuk yang paling rendah. *Tax ratio* yang rendah menunjukkan masih rendahnya penerimaan pajak karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya (Supriyanto *et al.*, 2022). Oleh karena itu, untuk membentuk pribadi Wajib Pajak yang patuh, perlu dilakukan penyuluhan oleh Dirjen Pajak terkait pemahaman akan kewajiban perpajakan (Sabrina *et al.*, 2023).

Bagi siswa-siswi menengah atas yang sebentar lagi akan menyelesaikan pendidikannya dan kembali ke masyarakat sebagai pekerja, wirausaha atau pun melanjutkan pendidikan tinggi ke perguruan tinggi perlu memahami sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia agar terbentuk menjadi Wajib Pajak yang patuh kelak. Dengan edukasi dini terkait perpajakan kepada siswa-siswi, terutama yang sedang menempuh pendidikan menengah, tentu akan memberikan pandangan yang lebih luas akan materi pelajaran, khususnya akuntansi dan pajak yang sedang mereka pelajari saat ini.

Siswa-siswi yang selesai pendidikan SMK dan berniat bekerja tentu pemahaman terkait pajak sejak dini dapat membantu mereka memahami kewajiban perpajakan mereka nantinya. Mereka akan paham ketika sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif pajak, mereka harus segera mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak (Panjaitan, 2022). Ketika mendapatkan penghasilan dari perusahaan, mereka akan paham mengapa penghasilan mereka dipotong pajak dan dapat menghitung sendiri besaran potongan yang dikenakan. Terakhir, pada setiap awal tahun menjelang 31 Maret, mereka akan sadar atas kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunannya (Pohan, 2014).

Bagi siswa-siswi yang memiliki usaha pribadi kelak, mereka dapat mendaftarkan usaha mereka sebagai UMKM di dinas koperasi dan UMKM. Hal ini penting dan berhubungan dengan pajak penghasilan dari usaha mereka nantinya. Dengan terdaftar sebagai UMKM, apabila penghasilan atau omset mereka dibawah 500 juta, maka mereka akan dikenakan pajak 0 rupiah. Penghasilan diatas 500 juta – 4,8 miliar dalam setahun akan dikenakan pajak UMKM dengan tarif sebesar 0,5% (PP 23 Tahun 2028). Memahami keberpihakan pemerintah terhadap UMKM dengan menerapkan tarif pajak yang rendah kepada pelaku UMKM, diharapkan para siswa nantinya akan patuh secara sukarela akan kewajiban perpajakannya.

Bagi siswa-siswi yang selanjutnya akan menempuh pendidikan lanjutan di universitas terutama di jurusan akuntansi, tentu mereka akan lebih mudah memahami mata kuliah perpajakan nantinya karena telah memiliki pengetahuan dasar sejak di bangku sekolah. Pemahaman tambahan ini tentu akan membuat mereka tidak asing dengan perpajakan ketika mempelajari materi perpajakan dari dosennya kelak.

Dosen-dosen Universitas Putera Batam dalam rangka melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi terutama dalam pelayanan/pengabdian kepada masyarakat berusaha menerapkan bidang ilmu didalam membantu masyarakat dalam penyelesaian masalah. Pelayanan/pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh tim dosen Universitas Putera Batam kepada siswa-siswi SMK Putra Jaya dalam rangka memberikan pengenalan tentang pajak sejak dini karena merekalah generasi muda bangsa ini yang akan membangun dan memajukan negara kelak. Dari kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menutup kesenjangan pengetahuan perpajakan pada siswa-siswi sekolah menengah selama ini. Sasaran jangka panjang dari kegiatan ini adalah agar kegiatan ini nantinya dapat menjadi masukan pada institusi sekolah khususnya dan dunia pendidikan secara umum untuk memperkenalkan pemahaman terkait perpajakan kepada seluruh siswa. Kedepannya diharapkan juga edukasi perpajakan sejak dini dapat dipertimbangkan tidak lagi hanya bersifat penjurusan, namun juga menjadi kurikulum umum sampai tingkatan tertentu (Suripto *et al.*, 2024).

METODE

Kegiatan pengabdian ini diterapkan dengan melakukan survei ke lokasi. Pada tanggal 1 Mei 2024, tim dosen pengabdian mengunjungi dan meninjau ke SMK Putra Jaya yang

beralamat di Komplek Tembesi Centre Blok A10 No. 2, Tembesi, Kec. Batua Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau dan melakukan konfirmasi jadwal pelaksanaan pengenalan perpajakan pada siswa-siswi. Tim dosen menyajikan materi tentang Perpajakan Umum dengan ceramah atau presentasi. Siswa-siswi yang hadir diajarkan cara menghitung pajak penghasilan orang pribadi dengan contoh kasus yang sederhana. Pada akhir sesi, siswa-siswi akan diberi kesempatan berdiskusi mengenai perpajakan di Indonesia terkait dengan hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak.

Tabel 1. Rangkaian Pelaksanaan Kegiatan

Pertemuan	Materi	Pembicara
15 Mei 2024	Manfaat pajak	Ketua
15 Mei 2024	Fungsi Pajak	
16 Mei 2024	Tata cara pemungutan Pajak	
15 Mei 2024	Pengelompokan dan jenis pajak	
17 Mei 2024	Hambatan pemungutan pajak	Anggota
17 Mei 2024	Menghitung PPh 21 Karyawan	

Diakhir kegiatan PKM, tim dosen melakukan evaluasi terhadap penerimaan siswa-siswi atas materi yang telah diberikan. Berikut indikator dan tolak ukur atas kegiatan PKM yang dilakukan pada siswa-siswi.

Tabel 2. Evaluasi dalam pelatihan Perpajakan Umum

Tujuan	Indikator ketercapaian	Tolak ukur
Peserta mendapatkan ilmu dan pengetahuan mengenai perpajakan umum	Peserta memahami tentang pajak di Indonesia secara umum	Peserta dapat menjelaskan gambaran umum perpajakan yang berlaku di Indonesia
Peserta mendapatkan ilmu dan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak	Peserta memahami dan memiliki pengetahuan apa yang menjadi hak dan kewajiban wajib pajak	Peserta bisa menjelaskan tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024 sampai 17 Mei 2024 bertempat di SMK Putra Jaya yang beralamat Komplek Tembesi Centre Blok A10 No. 2, Tembesi, Kec. Batua Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau dengan dihadiri oleh 38 orang siswa/siswi kelas X dan XI. Materi pertama disampaikan Ibu Hermaya Ompusunggu. Siswa-siswi sangat antusias mendengarkan materi yang disampaikan, dikarenakan belum pernah mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia.

Materi pertama yang disampaikan oleh Ibu Hermaya Ompusunggu, S.E., M. Ak yaitu sosialisasi mengenai sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia. Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia menganut *sistem self assesment*, menghitung sendiri, membayar sendiri dan melaporkan sendiri. Pada pertemuan pertama dan kedua ini pemateri mensimulasikan bagaimana cara melaporkan SPT secara *online* dengan menggunakan *e-filing*.

Pemateri kedua, yaitu bapak Poniman, S.E., M.S.A., Ak., CA menjelaskan fungsi dan manfaat pajak kepada para siswa-siswi. Fungsi pajak ini terbagi menjadi empat yaitu pajak sebagai fungsi anggaran, pajak sebagai fungsi reguleren, pajak sebagai fungsi stabilisasi dan pajak sebagai fungsi redistribusi (Mardiasmo, 2019). Pemateri ketiga, bapak David Humala Sitorus memberikan penjelasan kepada siswa-siswi sehubungan dengan manfaat pajak untuk belanja negara dan membiayai proyek pembangunan negara.

Gambar dibawah ini merupakan saat ketika Bapak Poniman, S.E., M.S.A., AK., CA sedang menjelaskan mengenai fungsi dan manfaat pajak yang diterima oleh negara kepada para siswa-siswi SMK Putra Jaya.



Sosialisasi perpajakan penting dilakukan pada masyarakat, terutama pada generasi muda seperti siswa-siswi sekolah menengah sejak dini agar kelak ketika mereka telah memenuhi persyaratan menjadi Wajib Pajak, mereka sadar akan kewajiban perpajakan dan secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh aparaturnya Direktorat Jenderal Pajak, termasuk fiskus dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait kewajiban perpajakannya. Terdapat dua cara dalam melakukan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan kepada Wajib Pajak. Pertama sosialisasi dilakukan dengan metode langsung yaitu dengan melakukan interaksi dengan Wajib pajak. Sosialisasi secara langsung dimana kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan cara berinteraksi langsung antara fiskus dengan wajib pajak. Kedua, sosialisasi dengan metode tidak langsung yaitu melalui media perantara seperti iklan di media cetak atau elektronik (Rismayanti, 2021). Sosialisasi yang tepat akan meningkatkan pengetahuan wajib pajak atas peraturan baru sehingga informasi yang disampaikan dalam sosialisasi akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak (Fitriana & Putri, 2021).

Tim dosen Universitas Putera pada PKM ini mewakili pemerintah khususnya DJP melakukan sosialisasi perpajakan kepada para siswa-siswi SMK Putra Jaya sehubungan dengan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Siswa-siswi diberi pemahaman tentang pentingnya pajak bagi penerimaan negara. Berkurangnya penerimaan pajak akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dapat berdampak negatif pada perekonomian dan pembangunan negara. Kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela penting manakala sistem perpajakan *self assessment* diterapkan pada suatu negara. Hal ini dikarenakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menilai, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu perlu dipupuk sejak dini pentingnya menjadi Wajib Pajak yang patuh.

Siswa siswi juga diberi pemahaman bahwa pajak itu memiliki empat fungsi. Adapun empat fungsi pajak menurut Mardiasmo (2019), yaitu fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Menurut Hidayat *et al.* (2024), fungsi anggaran (*budgetair*) merupakan fungsi dimana pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan, baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk melaksanakan pembangunan. Fungsi mengatur (*regulerend*) merupakan fungsi di mana pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengatur kebijakan guna mencapai tujuan dibidang sosial dan pertumbuhan ekonomi. Fungsi stabilitas merupakan fungsi dimana pajak digunakan pemerintah menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Fungsi keempat dari serangkaian fungsi pajak adalah redistribusi pendapatan. Fungsi ini memungkinkan pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan.

Gambar dibawah ini merupakan foto tim pengabdian, bapak Poniman, S.E., M.S.A., Ak., CA, Bapak David Humala Sitorus, S.E., M.M, Ibu Hermaya Ompusunggu, S.E., M.Ak, guru-guru dan siswa-siswi Sekolah Menengah Putra Jaya di akhir sesi pengabdian.





KESIMPULAN

Berdasarkan pengamatan selama proses berjalannya pelatihan pemahaman terkait perpajakan terhadap siswa-siswi kelas X dan XI SMK Putra Jaya, maka dapat dibuat beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Siswa-siswi SMK Putra Jaya sebelumnya belum memahami perpajakan yang diterapkan di Indonesia.
2. Siswa-siswi antusias mengikuti materi terkait pengenalan perpajakan.
3. Pengenalan perpajakan dapat membantu siswa-siswi mengerti tentang kewajiban perpajakan kelak ketika mereka bekerja sehingga menggugah kepatuhan atas kewajiban perpajakannya di masa depan.
4. Pengenalan perpajakan membantu siswa-siswi memahami arti pentingnya pajak bagi negara dan masyarakat secara keseluruhan.
5. Pengenalan perpajakan dapat membantu siswa-siswi untuk merancang pendidikan yang akan ditempuh setelah tamat SMK.

SARAN

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait pengenalan perpajakan kepada para siswa-siswi SMK Putra Jaya dapat disarankan beberapa hal bagi sekolah seperti:

1. Perlu menambahkan mata pelajaran pengenalan perpajakan pada bangku SMK agar siswa-siswi kelak ketika tamat sekolah memahami kewajiban perpajakannya.
2. Perlu memberikan pengenalan pajak agar ketika siswa-siswi dapat merancang pendidikan yang akan ditempuh di masa depan.
3. Perlu memberikan pengetahuan perpajakan agar siswa-siswi dapat menjadi Wajib Pajak yang patuh kelak ketika mereka bekerja atau pun memiliki usaha.
4. Perlu memberikan pengenalan perpajakan agar siswa-siswi mengerti pentingnya pajak bagi pembangunan negara dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriana, L. & Putri, V. R. (2021). Analisa Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Pelaksanaan PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Taxpayer Compliance UMKM. *Jurnal Politeknik Caltex Riau*, 14(1), 143-152.
- Hidayat, A. R., Mawardi, M. C., & Hariri. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Batu). *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(1), 1-8.
- Mardiasmo. 2023. Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Michael & Widjaja, W. (2024). Dynamics Of Tax Evasion In Indonesian Smes: Tax Rates, Self-Assessment Systems, And Tax Morale. *Soedirman Accounting Review (SAR): Journal of Accounting and Business*, 1(2).
- Panjaitan, M. R. (2022). Nik Menjadi NPWP. Apa Yang Baru? *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 2(3).
- Pohan, CA. 2014. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rismayanti, N. W. (2021). Pengaruh Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Tabanan). *Hita Akuntansi dan Keuangan*.
- Sabrina, D., Darmawati, D., & Saputro, W. A. (2023). Karakteristik Wajib Pajak, Kinerja Sistem Perpajakan, Dan Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Terhadap Persepsi Wajib Pajak E- Commerce. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1583–1590.
- Salinan Presiden Republik Indonesia*. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Supriyanto, Susanti, Angraini, J., Natalia, Arlina, Mirabelle, E., & Liang, V. L. (2022). Edukasi Perpajakan Pada Pelajar SMA Negeri 15 Batam Demi Menciptakan Generasi Muda Sadar Pajak Sejak Dini. *Prosiding National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, 4(1).
- Suripto, Berutu, J. S., Wulandari, A., Redonoarsi, R. R., Widodo, W., & Ardianto, D. (2024). Sosialisasi Kesadaran Pajak Sejak Dini Pada Siswa Madrasah Aliyah Soebono Mantofani Jombang, Ciputat-Tangerang Selatan. *Jurnal Pengabdian Kolaborasidan Inovasi IPTEKS*, 2(2).